



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adam Anwari Bin Ahmad Sofian;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /8 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Gg. Sembilan Rt. 003 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Adam Anwari Bin Ahmad Sofian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., M.H., Dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda" beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim I, Rt.008 Kel.Samarinda Selatan Kec.Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Realme dengan nomor Imei1:864663065885074, Imei2:864553065885066 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi HENDRY ADNAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pleddooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ADAM ANWAR Bin AHMAD SOFIYAN** pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 15.40 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Masjid Al-Mumin jalan Arjuna Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang sedang berada didalam Masjid Al-Mumin akan melaksanakan Sholat lalu melihat tas ransel milik saksi HENDRY ADNAN yang berada dibelakang pintu dan pada saat itu sedang Sholat. Setelah itu, Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam Mesjid lalu langsung mengambil tas ransel tersebut keluar dari Mesjid Al-Mumin dan membawa tas tersebut ke taman Samarendah dijalan Bhayangkara yang kemudia membuka tas ransel yang Terdakwa ambil terdapat 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario wanra hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membuang tas ransel tersebut di sekitar parit Taman Samarendah;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan tertangkap tangan saat akan mengambil handphone dan dompet milik ibu-ibu dijalan Arjuna lalu dibawa dan diamankan kekantor Polsek Samarinda Ulu yang kemudian saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang dan uang milik saksi HENDRY ADNAN di Masjid Al-Mumin jalan Arjuna;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang berupa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario wanra hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HENDRY ADNAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, HENDRY ADNAN mengalami kerugian dari barang dan uang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HENDRY ADNAN Bin ADNAN MARJANY;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 08 Nopember 2023, sekira pukul 15.40 wita, di Jln. Arjuna Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di masjid Al-Mu'min) yang dilakukan oleh Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk realme C53 dengan nomor imei1:864553065885074, nomor imei2:864553065885066 warna hitam dan uang senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya barang-barang tersebut ditaruh saksi di samping pintu masjid, kemudian setelah melaksanakan sholat ashar tas milik saksi sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi I GUSTI NGURAH ALIT, S.H;
 - Bahwa saksi menerima Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN yang telah diamankan warga Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Nopember tahun 2023, sekira pukul 16.00 wita dijalan Juanda (Kantor Polsek Samarinda Ulu) Kota Samarinda pada saat saksi sedang tugas piket;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 sekira pukul 15.40 wita di Jalan Arjuna Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya di masjid Al Mumin) Terdakwa ADAM ANWARI mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C53 dengan nomor imei1:864553065885074, nomor imei2:864553065885066 warna hitam dan uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari selasa tanggal 14 Nopember 2023, Terdakwa ADAM ANWARI tertangkap tangan oleh warga mengambil handphone dan dompet milik ibu-ibu kemudian Terdakwa ADAM ANWARI diamankan oleh warga Jalan arjuna dan dibawa kekantor polsek samarinda ulu, untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya termasuk mengambil barang-barang milik saksi HENDRY ADNAN;

- Bahwa warga menemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C53 dengan nomor imei1:864553065885074, nomor imei2:864553065885066 warna hitam di kantung saku celana saksi HENDRY ADNAN, yang mana barang tersebut milik saksi HENDRY ADNAN, yang kemudian barang tersebut diserahkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRY ADNAN tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRY ADNAN mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 jam 15.400 Wita diMasjid Al-Mumin dijalan Arjuna Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan yang menjadi korbannya adalah saksi HENDRY ADNAN;
- Bahwa mengambil barang-barang berupa berupa tas yang berisi 1 (satu) unit handphone merk realme C53 dengan nomor imei1:864553065885074, nomor imei2:864553065885066 warna hitam dan uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) saat saksi HENDRY ADNAN sedang sholat diMesjid Al Mumin;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira jam 15.40 wita atau pada sat waktu sholat Ashar, Terdakwa yang akan sholat melihat tas ransel milik saksi HENDRY ADNAN yang berada dibelakang pintu dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi HENDRY ADNAN sedang sholat, lalu Terdakwa langsung mengambil tas tersebut dan pergi keluar dari Masjid Al Mumin menuju Taman Samarendah di jalan Bhayangkara yang selanjutnya terdakwa membuka tas ransel tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme C53 dengan nomor imei1:864553065885074, nomor imei2:864553065885066 warna hitam dan uang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada didalamnya kemudian tas ransel tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi HENDRY ADNAN dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk realme dengan nomor imei1: 864553065885074, nomor Imei2:864553065885066 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 15.40 WITA bertempat di Masjid Al-Mumin jalan Arjuna Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, awalnya Terdakwa yang sedang berada didalam Masjid Al-Mumin akan melaksanakan Sholat lalu melihat tas ransel milik saksi HENDRY ADNAN yang berada dibelakang pintu dan pada saat itu sedang Sholat. Setelah itu, Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam Masjid lalu langsung mengambil tas ransel tersebut keluar dari Masjid Al-Mumin dan membawa tas tersebut ke taman Samarendah di jalan Bhayangkara yang kemudian membuka tas ransel yang Terdakwa ambil terdapat 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membuang tas ransel tersebut di sekitar parit Taman Samarendah;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa diamankan oleh warga dikarenakan tertangkap tangan saat akan mengambil handphone dan dompet milik ibu-ibu di jalan Arjuna lalu dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Samarinda Ulu yang kemudian saat dilakukan interogasi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr



tersebut terhadap barang dan uang milik saksi HENDRY ADNAN di Masjid Al-Mumin jalan Arjuna;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang dan uang berupa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HENDRY ADNAN;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, HENDRY ADNAN mengalami kerugian dari barang dan uang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Adam Anwari Bin Ahmad Sofian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik dan gas” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saksi HENDRY ADNAN dan saksi I GUSTI NGURAH ALIT serta Keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 15.40 WITA bertempat di Masjid Al-Mumin jalan Arjuna Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali untuk kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HENDRY ADNAN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HENDRY ADNAN mengalami kerugian dari barang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membawa barang-barang berupa (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan mengambil dimana terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) milik saksi HENDRY ADNAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. PAF. Lamintang, SH ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak. Maksud ini bukan menjadi tidak ada, seandainya si pelaku hanya mempunyai maksud untuk mempergunakan benda tersebut sementara waktu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa saksi HENDRY ADNAN dan saksi I GUSTI NGURAH ALIT serta Keterangan Terdakwa yang saling berkaitan dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN pada hari rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 15.40 WITA bertempat di Masjid Al-Mumin jalan Arjuna Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, awalnya Terdakwa yang sedang berada didalam Masjid Al-Mumin akan melaksanakan Sholat lalu melihat tas ransel milik saksi HENDRY ADNAN yang berada dibelakang pintu dan pada saat itu sedang Sholat. Setelah itu, Terdakwa melihat keadaan sekitar dalam Masjid lalu langsung mengambil tas ransel tersebut keluar dari Masjid Al-Mumin dan membawa tas tersebut ke taman Samarendah dijalan Bhayangkara yang kemudian membuka tas ransel yang Terdakwa ambil terdapat 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membuang tas ransel tersebut di sekitar parit Taman Samarendah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang dan uang berupa 1 (satu) buah tas ransel, 1 (satu) unit Handphone Realme C53, STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam KT 5108 BAE dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HENDRY ADNAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Realme dengan nomor Imei1:864663065885074, Imei2:864553065885066 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi HENDRY ADNAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi HENDRY ADNAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bersikap sopan serta kooperatif dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADAM ANWARI Bin AHMAD SOFIYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Realme dengan nomor Imei1:864663065885074, Imei2:864553065885066 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi HENDRY ADNAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., dan Lili Evelin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Evelin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)